



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / xxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Malinau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Anak tidak ditahan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Malinau Keadilan, yang berkantor di Jln. Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln tertanggal 24 Oktober 2022, dan Anak juga di persidangan didampingi oleh Orangtua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Malinau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln tertanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln tertanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tarakan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan pemerkosaan ” melanggar pasal 285 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah miniset (tank top) warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah bra warna cream muda;
Dikembalikan pada saksi xxx;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi 9 A warna hitam casing hitam;
Dikembalikan pada anak xxx
4. Membebani Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan (*pledo*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Anak dan membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan setelahnya Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PDM-xx/MLN/10/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Rumah saksi xxx di Malinau Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak yang merupakan teman dari adik saksi xxx mendatangi rumah saksi xxx yang pada saat itu sedang makan di dapur dan saksi xxx langsung menyapanya dengan berkata “Ngapain Anak”, dan kemudian anak langsung menjawabnya “Mau numpang buang air besar”, selanjutnya setelah selesai makan, saksi xxx langsung masuk kedalam kamarnya dan tidak lama kemudian saksi xxx tertidur didalam kamarnya dengan posisi miring ke kiri dan tiba-tiba saksi xxx seperti merasakan ada seseorang yang masuk kedalam kamarnya dan ketika saksi xxx membuka matanya sudah melihat anak berada dibawah kakinya dengan posisi tangannya sedang memegang kelamin dari saksi xxx dan selanjutnya saksi xxx yang terkaget langsung berteriak karena melihat tali Bra nya juga terlepas dan sudah dibuka dan tiba-tiba anak langsung memeluk badan dan menutup mulut saksi xxx supaya tidak berteriak kembali dan ketika anak melonggarkan tangannya ketika menutup mulut saksi xxx tersebut kemudian saksi xxx langsung berteriak kembali dengan memanggil pamannya yaitu saksi xxx yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi xxx dan kemudian saksi xxx berusaha untuk melepaskan pelukan dari anak dan langsung menamparnya dan selanjutnya saksi Xxxlangsung berlari menuju ke jendela kamarnya dan tidak lama kemudian pamannya yaitu saksi Xxx datang dan langsung bertanya pada saksi Xxxdengan berkata “Kenapa Ke” dan saksi Xxxlangsung menjawabnya sambil menunjuk pada anak dengan berkata “Dia mau ganggu saya, dia mau raba-raba saya” dan kemudian saksi xxx langsung membawa anak ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa anak telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan namun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesaiannya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukannya terhadap saksi XxxMarkus;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 Wita atau pada waktu lain di tahun 2022 yang bertempat di Rumah saksi Xxx di Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anak yang merupakan teman dari adik saksi Xxx mendatangi rumah saksi Xxx yang pada saat itu sedang makan di dapur dan saksi Xxx langsung menyapanya dengan berkata "Ngapain Anak", dan kemudian anak langsung menjawabnya "Mau numpang buang air besar", selanjutnya setelah selesai makan, saksi Xxx langsung masuk kedalam kamarnya dan tidak lama kemudian saksi Xxx tertidur didalam kamarnya dengan posisi miring ke kiri dan tiba-tiba saksi Xxx seperti merasakan ada seseorang yang masuk kedalam kamarnya dan ketika saksi Xxx membuka matanya sudah melihat anak berada dibawah kakinya dengan posisi tangannya sedang memegang kelamin dari saksi Xxx dan selanjutnya saksi Xxx yang terkaget langsung berteriak karena melihat tali Bra nya juga terlepas dan sudah dibuka dan tiba-tiba anak langsung memeluk badan dan menutup mulut saksi Xxx supaya tidak berteriak kembali dan ketika anak melonggarkan tangannya ketika menutup mulut saksi Xxx tersebut kemudian saksi Xxx langsung berteriak kembali dengan memanggil pamannya yaitu saksi xxx yang rumahnya tidak jauh dari rumah saksi Xxx dan kemudian saksi Xxx berusaha untuk melepaskan pelukan dari anak dan langsung menamparnya dan selanjutnya saksi Xxx langsung berlari menuju ke jendela kamarnya dan tidak lama kemudian pamannya yaitu saksi xxx datang dan langsung bertanya pada saksi Xxx dengan berkata "Kenapa Ke" dan saksi Xxx langsung menjawabnya sambil menunjuk pada anak dengan berkata "Dia mau ganggu saya, dia mau raba-raba saya" dan kemudian saksi xxx langsung membawa anak ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa anak telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukannya terhadap saksi xxx;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan laporan saksi terkait dengan adanya percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap saksi;
- Bahwa benar anak yang sekarang ini dihadapkan ke persidangan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah saling mengenal dengan anak ;
- Bahwa anak merupakan teman dari adik saksi;
- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di dala kamar rumah saksi di Kab. Malinau;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan anak tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang didalam rumahnya seorang diri dan sedang makan kemudian tiba-tiba datang anak yang langsung masuk kedalam rumah, lalu saksi langsung bertanya dengan berkata "Anak, mau ngapain" dan langsung dijawab oleh anak pelaku dengan berkata "mau numpang buang air besar", dan kemudian setelah selesai makan tersebut, saksi langsung masuk kedalam kamarnya untuk istirahat dan langsung tertidur dengan posisi miring ke kiri, lalu tidak lama kemudian saksi yang merasa seperti ada orang yang masuk kedalam kamarnya langsung terbangun dan terkejut serta melihat sudah ada anak pelaku yang berada dibawah kaki dari saksi dengan posisi tangannya yang sedang memegang kelamin dari saksi yang memegang diluar celananya dan saksi juga terkejut ketika melihat tali bra nya sudah terlepas dan terbuka lalu saksi langsung akan berteriak dan seketika itu juga anak langsung membungkam mulut dari saksi dengan menggunakan tangannya sekira kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi sempat kesulitan untuk bernafas dan setelah tangan anak pelaku agak longgar dimulut saksi tersebut kemudian saksi langsung berteriak memanggil om nya yang bernama saksi xxx yang tinggal tidak jauh dari rumah saksi dan kemudian om nya saksi xxx bersama dengan saksi xxx yang merupakan istrinya mendatangi saksi dan saksi xxx langsung mendobrak pintu kamar saksi yang pada saat itu dikunci oleh anak pelaku dan kemudian saksi xxx langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi tentang apa yang terjadi dan dijawab oleh saksi dengan menunjuk anak pelaku yang berada didalam kamarnya tersebut dengan berkata "Dia mau ganggu saya, dia raba-raba saya" dan selanjutnya saksi xxx langsung membawa anak pelaku keluar kamar dari saksi dan mengikatnya kemudian langsung membawa anak pelaku ke kantor Polisi;

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut, saksi menggunakan baju rumahan, baju singlet pendek dan celana pendek diatas paha sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat anak pelaku mengeluarkan alat kelaminnya ketika masuk kedalam kamar saksi tersebut namun saksi melihat anak pelaku seperti memperbaiki resleting celananya;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang tertidur dan baru tersadar yang dilakukan oleh anak pelaku adalah memegang kelamin dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu selain dari itu apa yang dilakukan oleh anak pelaku tersebut, namun juga tali Bra dari saksi juga terlepas;
- Bahwa menurut saksi yang membuat anak pelaku menghentikan perbuatannya tersebut adalah karena saksi langsung berteriak memanggil om nya sehingga anak pelaku langsung membungkam mulut dari saksi dan menghentikan perbuatannya ketika akan bermaksud menyetubuhi atau mencabuli saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku membenarkan semua keterangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

2. Saksi II, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan polisi terkait dengan percobaan perkosaan yang dialami oleh keponakan saksi yang bernama saksi xxx;
- Bahwa yang mencoba melakukan percobaan perkosaan tersebut adalah anak;
- Bahwa benar anak yang dihadirkan dipersidangan tersebut adalah yang dimaksud oleh saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan anak;
- Bahwa setahu saksi kalau anak tersebut merupakan teman dari keponakan saksi yang merupakan adik dari saksi xxx;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu berawal ketika saksi bersama dengan suaminya yaitu saksi xxx mendengar teriakan dari saksi xxx yang meminta tolong dari rumahnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suaminya yang rumahnya tidak jauh dari saksi xxx tersebut langsung mendatangi rumah dari saksi xxx dan mendapatkan pintu kamar dari rumah saksi xxx dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa selanjutnya suami saksi yaitu saksi xxx langsung mendobrak pintu kamar tersebut sampai terbuka dan ketika pintu kamar tersebut sudah terbuka, saksi bersama dengan suaminya tersebut melihat saksi xxx bersama dengan anak pelaku berada dalam kamar tersebut dan saksi langsung menanyakan tentang apa yang terjadi dan dijawab oleh saksi xxx kalau anak mau mengganggu saksi xxx dan kemudian suami dari saksi yaitu saksi xxx langsung membawa anak pelaku untuk diserahkan kepada kantor polres Malinau;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Xxx kalau anak pelaku berusaha untuk memperkosanya dengan cara meraba alat kelaminnya dan membuka tali Bra nya tersebut;
- Bahwa saksi melihat ketika masuk kedalam kamar tersebut, anak pelaku seperti memperbaiki resleting celana yang sedang dipakainya;
- Bahwa saksi melihat kalau tali Bra dari saksi xxx seperti terlepas ketika masuk kedalam kamarnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi III dibawah Janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya laporan polisi dari kakak saksi yang akan diperkosa oleh anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak karena merupakan teman sekolahnya;
- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 JULI 2022 sekira pukul 13.30 Wita yang bertempat dirumah saksi yang berada di. Malinau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak berada di rumahnya melainkan di rumah orang tuanya yang berada di malinau sehingga kakaknya yaitu saksi xxx sedang berada di rumah sendiri;
- Bahwa kemudian pada saat paman dari saksi yaitu saksi Xxx menelpon ibu dari saksi yang memberitahukan kalau saksi Xxx diganggu orang dan selanjutnya ibunya tersebut memberitahukan kepada saksi kalau saksi Xxx telah diganggu temannya yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa anak jarang kerumah dari saksi dan biasanya kalau datang tersebut kalau dipanggil oleh saksi kalau ada keperluan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memanggil anak ke rumahnya tersebut kalau ada tugas dari sekolah, latihan paskibraka atau akan merujuk dirumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan saksi A de charge xxx, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya laporan polisi dari saksi Xxx terhadap anak terkait dengan laporannya adanya percobaan perkosaan;
- Bahwa saksi merupakan orang tua atau ibu dari anak;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi sangat menyesalkan kejadian yang dilakukan oleh anak saksi dan mengakui kesalahannya namun saksi berharap agar anak dipertimbangkan hukumannya agar tidak terlalu berat karena masih sekolah di bangku SMA;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi hampir tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut karena semenjak kecil tersebut, anak merupakan anak yang rajin dan sering membantu orang tuanya di kebun;
- Bahwa semenjak sekolah SMA tersebut, anak pelaku baru terpisah dengan saksi karena harus tinggal dikota Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah ditelpon dari kepolisian yang memberitahukan tentang anak yang sedang berada di kantor Polres karena laporan dari saksi Xxx yang diganggunya;
- Bahwa saksi awalnya pingin menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak adat namun tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan dari keluarga saksi xxx;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkan semua keterangan saksi;

2. saksi A de charge xxx, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya kasus percobaan pemerkosaan yang dituduhkan kepada anak;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal dengan anak sedangkan terhadap saksi Xxxyang merupakan korban percobaan pemerkosaan tersebut saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa anak pelaku tinggal dirumah saksi sejak bersekolah di bangku SMA;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak pelaku tersebut merupakan pribadi yang baik dan tidak nakal;
- Bahwa anak pelaku sering mengingatkan saksi ketika dirumah agar tidak berpakaian yang terlalu terbuka;
- Bahwa saksi tidak menyangka terhadap perbuatan percobaan pemerkosaan yang disangkakan terhadap anak pelaku;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa anak pelaku mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan laporan dari saksi Xxxatas percobaan pemerkosaan yang dilakukannya terhadap saksi xxx;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Xxx;
- Bahwa anak pelaku sudah mengenal dengan saksi Xxxkarena merupakan kakak dari teman anak pelaku yang bernama saksi xxx;
- Bahwa anak pelaku sudah sering ke rumah saksi Xxxuntuk bertemu dengan saksi xxx yang merupakan teman sekolahnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak pelaku datang ke rumah saksi Xxxuntuk numpang buang air besar dimana pada saat itu saksi Xxxseorang diri dirumah yang pada saat itu sedang makan, kemudian anak pelaku yang sudah sering datang ke rumah saksi Xxxtersebut setelah buang air besar langsung baring di ruang tamu dan kemudian karena ada anjing milik saksi Xxxyang masuk tersebut dan kemudian anak pelaku langsung mengunci pintu rumah tersebut dan pada saat akan kembali ke dapur rumah, anak pelaku melihat saksi Xxxsedang tidur didalam kamarnya yang berpakaian celana pendek sepaha sehingga timbul nafsu birahi dari anak pelaku, selanjutnya anak pelaku langsung masuk kedalam kamar dari saksi Xxxdan kemudian langsung mengambil HP nya untuk memfoto saksi Xxxyang sedang tidur dan kemudian anak pelaku langsung mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan kemudian anak pelaku langsung memasukkan tangannya kedalam baju dan celana saksi Xxxdan meraba perutnya sampai bagian kelamin dari saksi Xxxnamun tiba-tiba saksi Xxxterbangun dan kaget melihat anak pelaku dan ketika saksi Xxxmau berteriak langsung dibekap mulutnya oleh anak pelaku sambil berkata "sudahlah xxx" dan tidak lama kemudian paman dari saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln



Xxxyang bernama saksi Xxx dan saksi Sorin langsung datang ke rumah saksi Xxxdengan cara mendobrak pintu rumah saksi Xxxyang anak pelaku kunci sebelumnya;

- Bahwa tujuan dari anak pelaku menutup mulut dari saksi Xxxtersebut adalah supaya saksi Xxxtidak berteriak dan berusaha minta tolong;
- Bahwa saksi Xxxmelakukan perlawanan dengan cara berteriak dan menampar wajah dari anak pelaku;
- Bahwa anak pelaku bernafsu melihat saksi Xxxtersebut tidur didalam kamarnya dengan pakaian yang agak terbuka;
- Bahwa anak pelaku ingin mencoba melakukan hubungan seks dengan saksi Xxx;
- Bahwa anak pelaku tidak selesai melakukan perbuatannya tersebut karena saksi Xxxterbangun dan berteriak sehingga anak pelaku langsung panik dan berusaha untuk lari;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 119 atas nama ANAK lahir di Malinau tanggal 08 Oktober tahun 2005 anak ke-4 (empat) dari suami-istri xxx dan xxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau tertanggal 14 Maret 2006 di Malinau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah miniset (tank top) warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah bra warna cream muda;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi 9 A warna hitam casing hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Anak, dan Saksi-Saksi di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian, maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak pelaku mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan laporan dari saksi Xxxatas percobaan pemerkosaan yang dilakukannya terhadap saksi xxx;
- Bahwa benar peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Xxx;
- Bahwa benar anak pelaku sudah mengenal dengan saksi Xxxkarena merupakan kakak dari teman anak pelaku yang bernama saksi xxx;
- Bahwa benar anak pelaku sudah sering ke rumah saksi Xxxuntuk bertemu dengan saksi xxx yang merupakan teman sekolahnya;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika anak pelaku datang ke rumah saksi Xxxuntuk numpang buang air besar dimana pada saat itu saksi Xxxseorang diri dirumah yang pada saat itu sedang makan, kemudian anak pelaku yang sudah sering datang ke rumah saksi Xxxtersebut setelah buang air besar langsung baring di ruang tamu dan kemudian karena ada anjing milik saksi Xxxyang masuk tersebut dan kemudian anak pelaku langsung mengunci pintu rumah tersebut dan pada saat akan kembali ke dapur rumah, anak pelaku melihat saksi Xxxsedang tidur didalam kamarnya yang berpakaian celana pendek sepaha sehingga timbul nafsu birahi dari anak pelaku, selanjutnya anak pelaku langsung masuk kedalam kamar dari saksi Xxxdan kemudian langsung mengambil HP nya untuk memfoto saksi Xxxyang sedang tidur dan kemudian anak pelaku langsung mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan kemudian anak pelaku langsung memasukkan tangannya kedalam baju dan celana saksi Xxxdan meraba perutnya sampai bagian kelamin dari saksi Xxxnamun tiba-tiba saksi Xxxterbangun dan kaget melihat anak pelaku dan ketika saksi Xxxmau berteriak langsung dibekap mulutnya oleh anak pelaku sambil berkata "sudahlah xxx" dan tidak lama kemudian paman dari saksi Xxxyang bernama saksi Xxx dan saksi Sorin langsung datang ke rumah saksi Xxxdengan cara mendobrak pintu rumah saksi Xxxyang anak pelaku kunci sebelumnya;
- Bahwa benar tujuan dari anak pelaku menutup mulut dari saksi Xxxtersebut adalah supaya saksi Xxxtidak berteriak dan berusaha minta tolong;
- Bahwa benar saksi Xxxmelakukan perlawanan dengan cara berteriak dan menampar wajah dari anak pelaku;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pelaku bernafsu melihat saksi Xxtersebut tidur didalam kamarnya dengan pakaian yang agak terbuka;
- Bahwa benar anak pelaku ingin mencoba melakukan hubungan seks dengan saksi Xxx;
- Bahwa benar anak pelaku tidak selesai melakukan perbuatannya tersebut karena saksi Xxterbangun dan berteriak sehingga anak pelaku langsung panic dan berusaha untuk lari;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Anak dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan;
4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Anak yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln



Menimbang bahwa disamping itu dalam persidangan Anak pelaku mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak pelaku saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak Pelaku dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini merupakan perkara anak namun demikian tidak semua anak sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya tetapi anak sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa pengertian Anak Yang Berkonflik dengan Hukum atau yang selanjutnya disebut Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang Anak yang membenarkan seluruh identitasnya dan lahir pada tanggal 08 Oktober tahun 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau dan pada saat tindak pidana terjadi (*tempus delicti*) Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dilihat dari keterangan, sikap dan perbuatan Anak yang dapat mengerti dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sehingga dengan demikian Anak adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukannya namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Anak terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar sesuai dengan keterangan dari saksi Xxx dan keterangan anak pelaku dipersidangan menerangkan bahwa Anak pelaku telah menggunakan kekerasan dalam melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi Xxx tersebut dengan cara menutup mulutnya supaya tidak berteriak;

Menimbang bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi Xxx dan keterangan anak pelaku bahwa anak pelaku ketika menutup mulut dari saksi Xxx sambil berkata “sudahlah ke” supaya saksi Xxx tidak berteriak;

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar sesuai dengan keterangan dari anak pelaku menerangkan kejadian tersebut berawal ketika anak pelaku datang ke rumah saksi Xxx untuk numpang buang air besar dimana pada saat itu saksi Xxx seorang diri dirumah yang pada saat itu sedang makan,

Menimbang bahwa kemudian anak pelaku yang sudah sering datang ke rumah saksi Xxx tersebut setelah buang air besar langsung baring di ruang tamu dan kemudian karena ada anjing milik saksi Xxx yang masuk tersebut dan kemudian anak pelaku langsung mengunci pintu rumah tersebut dan pada saat akan kembali ke dapur rumah, anak pelaku melihat saksi Xxx sedang tidur didalam kamarnya yang berpakaian celana pendek sepaha sehingga timbul nafsu birahi dari anak pelaku,

Menimbang bahwa selanjutnya anak pelaku langsung masuk kedalam kamar dari saksi Xxx dan kemudian langsung mengambil HP nya untuk memfoto saksi Xxx yang sedang tidur dan kemudian anak pelaku langsung mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan kemudian anak pelaku langsung memasukkan tangannya kedalam baju dan celana saksi Xxx dan meraba perutnya sampai bagian kelamin dari saksi Xxx;

Menimbang bahwa tiba-tiba saksi Xxx terbangun dan kaget melihat anak pelaku dan ketika saksi Xxx mau berteriak langsung dibekap mulutnya oleh anak pelaku sambil berkata “sudahlah xxx” dan tidak lama kemudian paman dari saksi Xxx yang bernama saksi Xxx dan saksi xxx langsung datang ke rumah saksi Xxx dengan cara mendobrak pintu rumah saksi Xxx yang anak pelaku kunci sebelumnya;



Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Xxx dan keterangan anak pelaku dipersidangan menerangkan bahwa anak pelaku sudah membuka tali Bra dari saksi Xxx kemudian meraba perut sampai dengan kelamin dari saksi Xxx sampai saksi Xxx kemudian terbangun dari tidurnya dan kaget;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Xxx dan keterangan dari anak pelaku sendiri menerangkan bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan asmara atau ikatan apapun;

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar sesuai dengan keterangan dari anak pelaku menerangkan kejadian tersebut berawal ketika anak pelaku datang ke rumah saksi Xxx untuk numpang buang air besar dimana pada saat itu saksi Xxx seorang diri di rumah yang pada saat itu sedang makan;

Menimbang bahwa kemudian anak pelaku yang sudah sering datang ke rumah saksi Xxx tersebut setelah buang air besar langsung baring di ruang tamu dan kemudian karena ada anjing milik saksi Xxx yang masuk tersebut dan kemudian anak pelaku langsung mengunci pintu rumah tersebut ;

Menimbang bahwa pada saat akan kembali ke dapur rumah, anak pelaku melihat saksi Xxx sedang tidur didalam kamarnya yang berpakaian celana pendek sepeha sehingga timbul nafsu birahi dari anak pelaku,

Menimbang bahwa selanjutnya anak pelaku langsung masuk kedalam kamar dari saksi Xxx dan kemudian langsung mengambil HP nya untuk memfoto saksi Xxy yang sedang tidur dan kemudian anak pelaku langsung mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dan kemudian anak pelaku langsung memasukkan tangannya kedalam baju dan celana saksi Xxx dan meraba perutnya sampai bagian kelamin dari saksi Xxx;

Menimbang bahwa tiba-tiba saksi Xxx terbangun dan kaget melihat anak pelaku dan ketika saksi Xxx mau berteriak langsung dibekap mulutnya oleh anak pelaku sambil berkata "sudahlah xxx" dan tidak lama kemudian paman dari saksi Xxy yang bernama saksi Xxx dan saksi Sorin langsung datang ke rumah saksi Xxx dengan cara mendobrak pintu rumah saksi Xxy yang anak pelaku kunci sebelumnya;



Menimbang bahwa benar sesuai dengan keterangan dari anak pelaku kalau menghentikan perbuatannya tersebut karena saksi Xxterbangun dari tidurnya dan berteriak minta tolong sehingga anak pelaku langsung panik dan menghentikan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan dari anak pelaku kalau berusaha untuk lari dari kamar saksi Xxtersebut ketika mendengar ada kedatangan dari paman dan tante dari saksi Xxtersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian, Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya bahwa anak tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan kepada saksi XxxHakim tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penasihat Anak juga memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada anak;

Menimbang, bahwa Hakim demi kepentingan Anak akan menjatuhkan pidana seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan juga mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasayarakatan tertanggal 26 Juli 2022 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayarakatan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasayarakatan terhadap Anak, Pembimbing Kemasayarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian kemasayarakatan dan rekomendasi yang telah dibuat dan diberikan oleh Pembimbing Kemasayarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan juga turut dipertimbangkan oleh Hakim di dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pernyataan Ibu kandung dari Anak yang menyatakan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk memelihara, mendidik dan mengawasi Anak serta memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Anak adalah sebuah tindak pidana maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan (*deterrent effect*) supaya Anak berpikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa selain efek penjeratan hukuman yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Anak (*rehabilitation of the criminal*) dan kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut agar Anak dapat menyongsong masa depannya dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta penjatuhan pidana harus senantiasa memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera walaupun terhadap anak pelaku sempat dilakukan pemukulan terhadap dirinya oleh karena-nya Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga Anak harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah miniset (tank top) warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah bra warna cream muda;

Adalah barang bukti yang dalam persidangan telah nyata dan terungkap jika barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Xxx;

- 1 (satu) buah HP merek Redmi 9 A warna hitam casing hitam;

Adalah barang bukti milik Anak yang digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Pelaku membuat saksi Xxx mengalami Trauma;
- Perbuatan Anak Pelaku tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya dalam memberi perlindungan terhadap anak dan perempuan terhadap berbagai bentuk kejahatan atau kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pelaku masih berusia kategori anak dan masih sekolah dibangku SMA sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;
- Anak pelaku sangat menyesali perbuatannya;
- Umur anak masih muda sehingga masih perlu untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 285 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pemerkosaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah miniset (tank top) warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam garis putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah bra warna cream muda;Dikembalikan pada saksi korban;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi 9 A warna hitam casing hitam;Dikembalikan pada anak
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022,
dengan dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Malinau serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum
Anak, Orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Sholeh, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20